



## **PENELANTARAN EKONOMI DALAM KELUARGA (TINJAUAN FIQH DAN UU PKDRT)**

**Khairani**

### **Abstract**

*Nowadays, ignoring family often results separation inside the family, especially after the availability of Law Domestic Violence (Domestic Violence Act). However, Islamic judiciancy (Fiqh) looks differently toward this case so that it is necessary to study fiqh muqarran. Furthermore, this argument needs to be related to the phenomenon that occurs due to the Domestic Violence Act.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi, Rumah Tangga, Fiqh, Kekerasan*

### **Pendahuluan**

Suatu akad pernikahan akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami selain materil juga berbentuk immaterial, yang kemudian menjadi hak istri. Kewajiban suami antara lain adalah memberi nafkah (Al-Baqarah: 2: 233 dan At-Thalaq: 65 :6). Kewajiban nafkah lahir ialah dalam bentuk pangan, sandang dan papan. Mengenai perincian tentang berapa kadar nafkah, menurut ulama yaitu besarnya belanja sekedarnya, yaitu apabila si suami kaya diberikan sebanyak dua mud makanan yang biasa dimakan dan lauk-pauk serta pakaian menurut kebiasaan. Kalau suami miskin, satu mud dan lauk-pauk yang biasa dimakan serta pakaian yang biasa mereka pakai. Sedangkan kalau suami dari golongan menengah, sebanyak satu setengah mud, lauk-pauk dan pakaian juga menurut kebiasaan golongan menengah.<sup>1</sup>

Masalah nafkah ini sering menjadi masalah besar. Sering dikarenakan masalah ekonomi terjadi perceraian. Istri minta cerai karena merasa ditelantarkan secara ekonomi. Lebih dari hal ini kemungkinan seorang istri dapat mempidanakan suami yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga di bidang ekonomi, kini dapat terjadi dengan berlakunya UU PKDRT. Dalam UU PKDRT pasal 49 disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bila dikembalikan kepada pendapat ulama mazhab tentang kebolehan istri meminta cerai karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga, dalam hal ini terjadi perbedaan

pendapat. Ada ulama yang membolehkan meminta cerai ada yang tidak membolehkan. Untuk membahas persoalan di atas maka tulisan ini akan dikupas dengan menggunakan metode fiqh muqarran.

### **Defenisi Penelantaran Ekonomi dan Pendapat Ulama Mazhab serta Jihad Dilalahnya**

Istilah penelantaran akhir-akhir ini populer setelah tahun 2004 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran dalam kamus bahasa Indonesia adalah tidak menjalankan tanggung jawab atau mengabaikan suatu tanggung jawab yang menjadi kewajiban oleh seseorang.<sup>2</sup>

Sedangkan ekonomi lebih mengarah pada nafkah. Nafkah dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu: belanja untuk memelihara kehidupan; rizki, makanan sehari-hari dan uang belanja diberikan untuk kepentingan sang istri.<sup>3</sup> Menurut kamus bahasa Arab nafkah berasal dari kata: nafaqa, artinya barang yang dibelanjakan.<sup>4</sup> Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah atau belanja, yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan istri.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Mazhab Hanafi nafkah adalah: segala sesuatu yang dinafkahkan kepada seorang istri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i nafkah adalah: sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf.<sup>7</sup>

Ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Namun ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengajukan cerai gugat kepada suami karena penelantaran ekonomi. Dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pendapat pertama:* hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi.

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa istri tidak boleh menggugat cerai kepada suami. Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri berhutang atas tanggungan suaminya.<sup>8</sup> Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang kepada orang lain atas suaminya. Bila istri tidak tahu harus berhutang ke mana maka hakim yang menentukan orang yang berhak mengutanginya dan apabila orang tidak mau, maka hakim harus memenjarakannya.<sup>9</sup>

Apabila suami miskin tetapi ia mempunyai anak dan istri yang berkemampuan atau mempunyai saudara seperti paman yang mampu, maka nafkah itu ditanggung oleh istri dan saudaranya tersebut, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka mereka ditahan hingga mau mengeluarkan nafkah tersebut dan suami wajib melunasinya apabila ia telah mampu.<sup>10</sup>

Jadi apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka hal tersebut tidak dapat memisahkan antara keduanya.<sup>11</sup> Demikian pula bila suami pergi meninggalkan istrinya tanpa nafkah walaupun suami dalam keadaan mampu. Maka istri tidak boleh juga mengajukan cerai gugat kepada suaminya.<sup>12</sup>

Dalam hal ini hakim harus menentukan bagian nafkah untuk istrinya dan menyuruh istrinya untuk berhutang, gunanya adalah agar nafkah itu tidak terputus. Istrinya punya hak untuk memiliki hak piutang kepada suami dalam arti ketika ia berhutang ia berkata kepada kreditur "Hutang ini atas tanggungan suami saya".<sup>13</sup>

Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa para sahabat Nabi ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. Tapi Nabi tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat dengan alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi tidak pernah memberitahu

bahwa cerai gugat adalah haknya. Kalau betul menurut syara' istri memiliki hak cerai gugat dengan sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada Rasul.<sup>14</sup>

Dalam hal apabila suami tidak memberi nafkah, padahal ia mampu, berarti zalim. Cara mengatasi kezaliman itu istri dengan cara menjual kekayaan suaminya untuk membayar nafkahnya sekira mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Karena itu ha- kim tidak dibenarkan untuk menceraikan perkawinan mereka, disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebab perceraian adalah perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah.<sup>15</sup>

*Pendapat kedua:* hukum menggugat cerai suami karena penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dibolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i.

Apabila suami tidak sanggup memenuhi ekonomi keluarga/nafkah kepada istrinya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim. Konsekuensinya adalah, ketiadaan nafkah bagi istri karena suami seorang miskin ataupun suami seorang yang memiliki kemampuan, maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap gugatan cerai yang terjadi antara suami istri tidak termasuk talaq (baik talaq satu, dua dan talaq tiga). Karena gugatan tersebut terjadi atas permintaan istri kepada suami melalui hakim dan hakim berhak untuk memisahkan keduanya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi cerai gugat itu sama artinya dengan pembatalan nikah atau melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri yang diajukan oleh istri yaitu semacam perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama karena istrinya mengajukan keberatan-keberatan terhadap suaminya.<sup>16</sup>

Mengenai masalah ini, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki yang melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemudian lelaki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka ia boleh memilih kalau ia mau ia tetap dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, atau kalau ia mau ia boleh untuk meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat.<sup>17</sup>

Jika ia memilih tetap sebagai istri dari laki-laki tersebut, kemudian pada suatu saat berubah pendapat untuk menggugat pernikahan itu, hukumnya boleh. Dan jika ia memilih cerai gugat, maka ada dua pendapat: pertama ia harus cerai gugat pada saat itu juga. Kedua, ia harus cerai gugat sesudah lewat tiga hari, ini pendapat yang lebih shahih<sup>18</sup>. Maka penggu- gat (istri) harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (hakim), agar mereka bisa dipisahkan keduanya melalui cerai gugat. Akan tetapi hakim terlebih dahulu memeriksa apakah benar suaminya itu tidak mampu lagi menafkahi istrinya. Kalau benar tidak mampu lagi memberi nafkah, yaitu berupa makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka boleh bagi istrinya untuk mengajukan cerai gugat melalui hakim agar keduanya bisa dipisahkan. Tapi bila suaminya tidak memberi nafkah berupa pakaian, pelayanan dan lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat kepada suami melalui hakim.<sup>19</sup> Mengenai penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila suami tidak mampu memberikan kepadanya nafkah pelayanan dan juga berupa lauk-pauk, maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah seperti makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh untuk menuntut cerai gugat melalui hakim.<sup>20</sup>

Apabila cerai gugat karena suami tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan kemampuan suami dengan *iqrarnya* sendiri atau dengan adanya *baiyinah* saksi. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Bakry: ce- rai gugat akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah dan semacam dengannya atau memberi mahar adalah tidak sah dilakukannya sebelum ditetapkannya ketidakmampuan suami dengan *iqrar* atau dengan *baiyinah*.<sup>21</sup>

Dengan memperhatikan penjelasan yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i, maka jelaslah bahwa pasangan suami istri boleh diceraikan oleh hakim dengan alasan suami tersebut benar-benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan. Pendapat ini sama sekali tidak mewajibkan tanggungan nafkah kepada istri yang kaya terhadap suami yang tidak mampu.<sup>22</sup> Boleh bagi istri meminta gugatan perceraian apabila suami miskin dengan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri. Walaupun istri kaya, namun nafkah tetap kewajiban suaminya.<sup>23</sup>

Dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* disebutkan sebagai berikut:

Maka cerai gugat tidak bisa dilakukan karena suami kesulitan memberikan laupauk, juga karena kesulitan memberikan nafkah khadim dan juga tidak bisa karena suami tidak mampu membayarnya nafkah-nafkah dahulunya, misalnya hari kemarin dan berkedudukan sebagai hutang biasa dan bukan hutang nafkah. Akan tetapi kalau nafkah sekarang berupa makanan dan tempat tinggal, maka yang demikian boleh cerai gugat.<sup>24</sup>

Dengan demikian syarat-syarat cerai gugat itu ada empat macam yaitu:

1. Suami tidak mampu memberi minimal satu mud, jika mampu memberi selebih dari itu, maka tidak tergolong kepada tidak mampu.
2. Suami tidak mampu memberi nafkah pada waktu sekarang atau untuk masa yang akan datang, apabila tidak mampu nafkah yang masa lalu maka tidak boleh meminta gugatan perceraian.
3. Ketidakmampuan dalam memberi lauk-pauk, kasur, selimut dan pakaian tidak boleh meminta gugatan perceraian. Akan tetapi suami yang tidak mampu memberi nafkah berupa makanan pokok, dan tempat tinggal.<sup>25</sup>

Maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menjelaskan, bagi suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedangkan istrinya mau dalam keadaan yang demikian, dan sekaligus tidak menahan kesenangan yang telah didapatkan, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami seperti nafkah-nafkah yang lain. Apabila istri tersebut tidak mampu dan tidak sabar atas suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka istri boleh meminta gugatan perceraian kepada suaminya.<sup>26</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mar'at Bain al al-Fiqh wa Qanun* yaitu: Jika suami tidak dapat mencukupi nafkah istrinya, maka menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i, suami istri tersebut, boleh diceraikan keduanya. Karena dikhawatirkan istri dalam keadaan mudharat.<sup>27</sup>

## **Dalil-Dalil dan Jihad Dilalah yang Digunakan**

### ***Dalil-Dalil yang Dipakai Kelompok Pertama***

Dalil-dalil yang dipakai kelompok pertama yang mengharamkan gugat cerai karena penelantaran ekonomi adalah al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 7 yang artinya:

*Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikul beban pada seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan Allah padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Mazhab Hanafi memberikan penafsiran ayat tersebut di atas dengan: "Allah tidak memberatkan seseorang kecuali yang telah diberikannya, maksudnya, Allah tidak memberatkan nafkah di luar kemampuan yang telah diberikan Tuhannya, tetapi yang wajib diberikan adalah sekedar kemampuannya"<sup>28</sup>

Dalam ayat tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah menurut kesanggupan suami. Suami merupakan penanggung jawab yang utama kemudian menyusul sang istri. Tidak berlebihan kiranya dalam membina sebuah rumah tangga peranan suami bersama istri sangat menentukan, dua sosok manusia ini benar-benar harus memperlihatkan kepiawaiannya terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Allah juga menjelaskan sebagai berikut yang artinya:

*... Ia dalam kesulitan (miskin) maka tunggulah sampai datang kelapangan....*

Menurut ayat tersebut bahwa semua orang yang sedang dalam kesulitan (miskin) termasuk dalam ayat ini, maka nafkah menjadi hutang suami bila ia dalam kesulitan memberinya, sedangkan istri disuruh bersabar sampai datang waktu lapang, ia tidak boleh meminta nafkah. Mereka mengatakan bahwa paling jauh nafkah itu menjadi hutang dalam tanggungan suami dan diperintahkan menunggu sampai suami mampu.

Adapun dalil hadits yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, yang artinya:

Dari Jabir, ia berkata: *"suatu hari Abu Bakar dan Umar bin Khattab kerumah Nabi SAW, didapatinya Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh istri-istri beliau, sedangkan beliau gundah dan diam karena mereka meminta untuk diberikan nafkah, lalu bangunlah setiap orang dari mereka berdua kepada anaknya masing-masing, yaitu Abu Bakar kepada Aisyah dan Umar bin Khattab kepada Hafsa, maka keduanya memukul leher kedua anaknya tersebut dihadapan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah meninggalkan mereka selama sebulan, karena mereka menuntut nafkah yang tidak mereka dapatkan."* (H.R. Muslim).<sup>30</sup>

Mazhab Hanafi mananggapi hadits tersebut dengan mengatakan bahwa Hadits menunjukkan tidak boleh cerai gugat suami, karena semata-mata suami tidak mampu menafkahi istrinya, mereka mengatakan para sahabat lebih banyak yang miskin dari pada yang kaya.<sup>31</sup> Berdasarkan hadits ini pula disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memarahi anaknya masing-masing di hadapan Nabi SAW, karena mereka meminta nafkah pada saat Nabi SAW dalam keadaan susah. Bila dalam situasi seperti itu istri tidak boleh meminta nafkah yang menjadi haknya, maka apalagi meminta cerai (cerai gugat) tentu lebih tidak dibolehkan (dilarang). Di antara sahabat Nabi SAW, ada yang kaya dan ada pula yang miskin, bahkan yang miskin lebih banyak jumlahnya. Akan tetapi Nabi SAW, tidak membolehkan perceraian hanya karena kesulitan ekonomi, sebab kesulitan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perceraian (cerai gugat).<sup>32</sup>

Dalam hadits lain Mazhab Hanafi juga berpendapat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya:

*Dan dari Jabir, "bahwa sesungguhnya Nabi SAW, pernah bersabda pada seseorang, dahulukanlah untuk dirimu sendiri, kemudian bersedekahlah untuk dirimu, lalu jika ada sesuatu kelebihan maka bersedekah kepada keluargamu, kemudian jika ada kelebihan lagi, maka sedekah kepada kerabat kamu yang lain, kemudian jika ada lebih sesuatu apa yang engkau berikan kepada kerabatmu itu, maka itu yang paling dekat, dan begitu seterusnya."* (H.R. Muslim).<sup>33</sup>

Hadits di atas menunjukan bahwa suami tidaklah wajib memberi nafkah kepada keluarganya (terhadap istri dan anaknya), apabila seorang suami belum bisa mencukupi keperluan dirinya sendiri. Karena kepentingan diri sendiri itu lebih utama dari pada kepentingan orang lain, tapi kalau suami sendiri sudah mencukupi, maka wajibliah memberi nafkah kepada keluarganya (istri dan anaknya), dan kemudian untuk kerabatnya. Jadi dalil di atas menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri sebelum mencukupi dirinya sendiri. Apalagi seorang istri mengajukan cerai gugat karena tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka yang demikian tidaklah dibenarkan oleh syara'.

Hadits lain yang menjadi dalil yaitu Hadits yang diriwayatkan Bukhari<sup>34</sup>, yang artinya:

*Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Hindun pernah bertanya: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat bakhil, ia tidak pernah memberi belanja kepadaku yang dapat mencukupi diriku dan anakku kecuali apa yang kuambil dari hartanya itu, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW, menjawab: Ambillah sekiranya bisa mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. (H.R. Bukhari).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri boleh mengambil harta dari suami tersebut dengan cara yang ma'ruf. Oleh sebab itu, Mazhab Hanafi memandang tidak harus dengan ia menceraikan suaminya yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, akan tetapi diberikan hak kepada istri untuk mengambil harta suaminya.<sup>35</sup>

Mazhab Hanafi juga berdalil bahwa pada zaman para sahabat Nabi SAW, ada yang mampu dan ada pula yang tidak mampu.<sup>36</sup> Akan tetapi mereka sahabat Nabi lebih banyak yang tidak mampu. Nabi SAW, tidak pernah mendapati seorang istri meminta cerai gugat dengan alasan suaminya tidak mampu memberi nafkah, dan Nabi tidak pernah memberitahu bahwa cerai gugat adalah haknya, kalau betul menurut syara' istri memiliki hak cerai gugat dengan sebab suaminya miskin, tentulah sudah ada perkara semacam itu diajukan kepada Rasul.<sup>37</sup>

Mazhab Hanafi juga menggunakan dalil *qiyas*:

1. Dalam keadaan tidak ada jalan lain dari melakukan salah satu antara dua, maka memilih masyaqqah yang lebih kecil adalah wajib, memaksakan cerai gugat adalah membatalkan hak suami keseluruhannya, sedangkan kewajiban istrinya menunggu dan memperhitungkan hutang suami adalah menunda hak istri. Menunda sesuatu masalah itu lebih utama dari pada membatalkan sesuatu hak. Oleh karena itu maka wajiblah kita mengambil itu sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan menurut syara'.
2. Meneruskan nikah dalam keadaan tidak mampu adalah kehilangan harta yang merupakan pelengkap, sedangkan melakukan cerai gugat berarti kehilangan keturunan dan ketenangan jiwa yang menjadi tujuan nikah.
3. Harta itu hari ini tidak ada, mungkin pada hari yang lain ada, keduanya selalu silih berganti pada hamba Allah, kalaulah Allah memperkenankan kepada siapa yang jatuh miskin dan nikahnya diceraikan gugat, maka akan merajalela malapetaka, dan akan menjadi banyak nikah yang cerai gugat dan siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pernah mengalami kemiskinan pada suatu saat sehingga ia tidak mampu membebani nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, istri meminta hak cerai gugat dengan sebab suami miskin hal ini sangat bertentangan dengan perhubungan yang kuat, hubungan ketenangan, cinta dan juga kasih sayang.<sup>38</sup>

#### ***Dalil-Dalil Yang Dipakai Kelompok Kedua***

Adapun dalil-dalil kelompok kedua yang membolehkan gugatan perceraian karena suami melakukan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga adalah Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya: ... *Dan janganlah kalian menahan mereka untuk menyakiti mereka karena yang demikian kamu telah menganiaya mereka atau menzaliminya...* Ayat tersebut ini menunjukkan larangan terhadap suami untuk menahan istrinya dengan maksud menyakiti dan membuat ia melarat. Dengan demikian suami yang tidak mampu (miskin) jika menahan istrinya terus-menerus dikhawatirkan akan mendapatkan suatu kemelaratan kepada istri.<sup>39</sup>

Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Haji ayat 78 yang artinya:

*... dan Allah tidak menjadikan kesempitan atas kalian semua dalam Agama ... Menurut ayat tersebut suami yang tidak pernah memberikan nafkah kepada istri berarti ia telah*

*memberikan kemelaratan kepada istrinya, maka istri diperbolehkan untuk menghilangkan kesempitan dan kemelaratan itu, dengan cara cerai gugat.*<sup>40</sup>

Ayat lain yang menjadi dalil kelompok kedua ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya: *...maka menahan dengan yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik...* Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalil itu mengarahkan bagi suami harus menjaga istrinya dengan baik dan saling kasih sayang, termasuk memberi makanan, tempat tinggal, lauk-pauk dan pakaian. Tapi kalau tidak mampu memberi makanan dan tempat tinggal, maka menurut Mazhab Syafi'i boleh seorang suami melepaskannya dengan cara yang baik-baik. Kalau suami tidak mau melepaskan istrinya dengan cara yang baik, maka istri diberikan hak oleh syara' untuk mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan Agama.<sup>41</sup>

Dalam masalah ini Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* disebutkan sebagai berikut:

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, sedang istri mau dan sabar sekaligus tidak menahan kesenangan yang telah didapatkan maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami seperti nafkah-nafkah yang lain kecuali tempat tinggal dan istri tersebut tidak boleh meminta gugatan perceraian. Apabila istri tersebut tidak mampu dan tidak sabar atas suaminya yang tidak mampu memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal maka istri boleh meminta gugatan perceraian kepada suaminya.<sup>42</sup>

Adapun dalil hadits yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a.bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik nafkah adalah sedekah dari orang miskin, tangan di atas adalah lebih baik dari pada tangan di bawah, dan utamakanlah orang yang kamu tanggung, lalu ada orang yang bertanya: siapa yang saya tanggung Rasulullah? Rasulullah menjawab: istrimu termasuk orang yang kamu tanggung. Ia mengatakan, berikanlah aku kalau tidak ceraikanlah aku, budakmu, mengatakan lagi berikan aku dan pgunakanlah aku, dan anakmu itu mengatakan: kepada siapa anda meninggalkan saya.*<sup>43</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Baihaqi sedangkan sanadnya shahih dan hadits ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam masing-masing kitabnya. Berdasarkan hadits ini Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadits ini memberi hak kepada istri untuk meminta cerai gugat ketika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.

Adapun hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Sufyan yang artinya: *Hadits Riwayat Sa'id dari Sufyan dari Abi Zinad, ia berkata: saya telah bertanya kepada Sa'id Ibnu Musayyab tentang suami yang tidak memberi belanja istrinya, apakah ia dipisahkan antara keduanya? Beliau menjawab: ya, ia bertanya lagi? Apakah itu sunnah? Ia menjawab: ya sunnah, dan hadits ini mursal yang kuat. (H.R. Baihaqi).*<sup>44</sup>

Maka hadits di atas menurut pendapat Mazhab Syafi'i, bahwa cerai gugat adalah hukumnya sunnah, bila seorang suami itu benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya.

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kebolehan cerai gugat karena ketiadaan nafkah yaitu: *"Dan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, telah datang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang ia belanjakan untuk istrinya, Nabi SAW, bersabda: boleh cerai antara keduanya. (H.R. Baihaqi).*<sup>45</sup>

Alasan dari pendapat tersebut juga berdasarkan dalil qiyas yaitu: menyamakan dengan ketetapan bahwa istri boleh menggugat suami karena tidak sanggup memberi nafkah ba-

tin, dan hal tersebut mempunyai kemudharatan dibandingkan dengan tidak memberi nafkah lahir yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, maka ditetapkan kepadanya boleh melakukan cerai gugat dengan alasan bahwa tidak mampu memberikan nafkah.

Adapun dalil-dalil *qiyas* yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i yaitu, sebagai berikut:

1. Disamakan kepada suami yang terkena penyakit impoten. Mereka mengatakan: apabila adanya penetapan cerai gugat karena tidak mampu bersetubuh, sedang masyaqqah di sana lebih kecil, karena hal yang demikian akibat menghilangkan kesenangan badan, maka penetapan cerai gugat karena ketidakmampuan memberi nafkah yang mengakitkannya lemah fisik adalah lebih utama. Lagi pula manfaat bersetubuh itu adalah sama-sama menikmatinya. Maka cerai gugat karena masyaqqah itu lebih utama dari pihak istri.<sup>46</sup>
2. Qiyas kepada budak, apabila tuannya tidak mampu membelanjai maka ia boleh dijual.<sup>47</sup>
3. Timbul gugatan perceraian itu karena ada sebab kemudharatan yang dialami oleh istri, salah satu sebab adalah suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istri itu orang yang kaya, namun juga kemudharatan tetap ada dipihak istri. Karena suami memberikan nafkah adalah hukumnya wajib. Maka ketiadaan nafkah itu hukumnya adalah sebagai kemelaratan, sedang kemelaratan tidak diinginkan dalam agama sehingga dengan hal tersebut boleh seorang istri meminta gugatan perceraian kepada suaminya melalui hakim.

Dengan memperhatikan penjelasan yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i, maka jelaslah bahwa suami istri boleh diceraikan oleh hakim dengan alasan suami tersebut benar-benar tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada si istrinya dan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan pendapat ini sama sekali tidak mewajibkan tanggungan nafkah kepada istri yang kaya terhadap suami yang tidak mampu.<sup>48</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat mengenai gugatan perceraian karena seorang suami tidak lagi mampu memberikan nafkah kepada istrinya sebagai berikut: *Apabila dia (suami) tidak mampu memperoleh nafkah terhadap istrinya, maka istri tersebut mempunyai hak pilih (khiyar) antara tetap bersama suami atau bercerai, jika ia memilih bercerai maka bercerailah dengan bentuk tidak berta-laq.*<sup>49</sup>

Demikian pula menurut dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i bahwa si istri mempunyai hak untuk meminta gugatan perceraian kepada suaminya dalam hal ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada si istrinya, mereka juga berdalil dengan Atsar Umar bin Khattab yang artinya: *Dari Umar r.a. sungguh dia mewajibkan kepada laki-laki (suami) yang pergi tanpa alamat yang diketahui oleh istri mereka, ia mengambil keputusan supaya suaminya itu menafkahi istrinya atau mentalaqkannya. Jika suami memilih mentalaqkan istrinya, maka mereka harus mengirimkan nafkah selama mereka tahankan. (tidak diberikan). (H.R. Baihaqi dengan sanad yang hasan).*<sup>50</sup>

Dalil Atsar di atas menunjukkan bahwa cerai gugat itu wajib bagi suami, dan merupakan hak istri, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama. Mazhab Syafi'i memahami dalil Atsar di atas yaitu: *"Syafi'i berkata, ini disamakan dengan sifat sebelumnya (suami yang hilang) dan kepada pendapat ini berpegang kebanyakan sahabat-sahabat kita."*<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa dalil Al-Qur'an maupun dalil hadits yang kuat dan disertai dalil *qiyas* oleh Mazhab Syafi'i. Maka dengan demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa dari kalangan Mazhab Syafi'i menyamakan suami yang miskin dengan suami yang hilang, hal ini

disamakan karena sama-sama tidak menafkahi istrinya. Dalam kitab *I'alah al-Thalibin* dijelaskan sebagai berikut: Hakim boleh memutuskan perkara atas suami yang hilang, apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat.<sup>52</sup>

Di dalam dalil Atsar tersebut, Umar juga menyuruh menafkahi atau mentalaq istrinya. Kalau suami juga tidak sanggup menafkahi dan tidak pula mau mentalaq tentu tidak ada jalan lain, melainkan cara cerai dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya melalui hakim.

### **Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat**

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara lain:

1. Berbeda dalam memakai atau menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai hujjah.
2. Berbeda dalam memahami makna al-Qur'an dan Hadits.
3. Berbeda dalam pemahaman dalam menilai keshahihan dalil.

Perbedaan di atas berawal dari tidak adanya dalil yang qath'i yang mengungkapkan masalah cerai gugat karena suami tidak mampu lagi memberi nafkah kepada istrinya. Karenanya terdapat perbedaan dalil hukum yang digunakan oleh Imam Mazhab, walaupun mereka sama-sama mengambil sumber kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan logika. Selain itu dalam memahami wajah dalalah dari suatu dalil, golongan pertama memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan makna tersirat suatu dalil, sedangkan golongan yang kedua memahami dengan makna tersurat.

Menurut Mazhab Hanafi memahami dalil surat at-Thalaq ayat 7: yang menjelaskan *"Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.

Dengan demikian Mazhab Hanafi menganggap seorang istri minta cerai gugat kepada sang suaminya dengan alasan karena ketiadaan nafkah, bukan suatu alasan yang bisa diterima oleh akal. Karena Allah yang memberi kelapangan sesudah kesempitan.

Sedangkan hadits yang bersumber dari Sa'id bin Musayyab tidak dapat dijadikan dalil yang kuat, karena hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang melarang cerai gugat karena ketiadaan nafkah. Maka bagaimana kedua hal yang saling bertentangan ini dapat dijadikan sunnah. Maka dengan demikian dalam pandangan Mazhab Hanafi seorang istri tidak boleh menuntut cerai gugat kepada suami dengan alasan suami tidak mampu lagi memberi nafkah kepada istri akan tetapi seorang suami berhutang kepada si istrinya.

Menurut Mazhab Syafi'i memahami hadits tersebut adalah hadits yang mursal (kuat) sehingga sah dijadikan sebagai dalil yang menyatakan cerai gugat itu merupakan sunnah karena demi menjaga kemaslahatan bagi istri dari kemudharatan yang dialaminya.

Mazhab Syafi'i juga berdalil kepada surat Al-Baqarah ayat 229: yang menjelaskan bahwa *"Menahan dengan cara yang baik dan melepaskan dengan cara yang baik pula"* dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa memelihara istri dalam rumah tangga dengan cara baik dan jangan menyakiti istri apalagi disebabkan karena seorang suami itu tidak mampu memberi nafkah kepada sang istrinya. Kalau itu terjadi maka sang istri tersebut dalam keadaan mudharat atau disakiti oleh suami karena tidak lagi memberi makanan dan lainnya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 231: dijelaskan *"Dan jangan kamu menahan mereka dengan maksud memberi melarat atau menganiayanya mereka"* dengan demikian maka jelaslah kalau menurut pandangan Mazhab Syafi'i bahwa cerai gugat oleh seorang istri dibenarkan menurut syara' karena menahan seseorang disebabkan tidak memberi nafkah adalah perbuatan yang zalim atau menyiksa sang istri.

Dengan demikian dalam pandangan Syafi'i jelaslah bahwa apabila seorang suami tidak mampu lagi dalam hal memberikan nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal, maka tugas seorang istri membela diri dari kemudharatan yaitu: meminta kepada suaminya menceraikannya (cerai gugat) melalui pengadilan Agama.

### **Pendapat Ulama Mazhab Dikaitkan Dengan UU PKDRT**

Kedua pendapat di atas ini layak dipilih karena sama-sama memakai landasan Al-Quran dan Hadits serta logika yang juga semuanya masuk akal. Akan tetapi dalam menerapkannya tergantung pada situasi dan kondisi suatu keluarga. Hal utama yang harus dilihat apa sebab tidak diberikannya nafkah atau penelantaran dalam rumah tangga oleh suami, apakah karena disengaja atau bukan disengaja.

Jika tidak memberi nafkah itu disengaja dengan maksud ingin menelantarkan istri atau menyusahkan istri maka istri boleh mengajukan cerai gugat. Tetapi apabila tidak disengaja dalam arti suami sudah bersusah payah mencari nafkah namun belum tercukupi juga, kondisi suami benar-benar dalam keadaan miskin. maka istri berkewajiban membantu suami. Karena rumah tangga itu adalah kesatuan antara dua manusia yang akhirnya melahirkan generasi keluarga. Sangat materialistis bila suatu keluarga berpisah karena tidak tercukupinya nafkah.

Istri juga manusia yang berkewajiban mempertahankan rumah tangga yang punya potensi dalam membantu sesama manusia apalagi membantu suami dalam hal memenuhi nafkah. Istri akan diberi pahala yang ganjarannya syurga bila selalu dapat membantu kesulitan suami dan membahagiakan suami. Lagipula dalam hubungan suami istri yang menikmati bukan hanya suami tetapi juga istri. Istri bukan makhluk kelas dua atau bukan sebagai objek semata dalam keluarga. Istri sekaligus ibu punya peranan sebagai tonggak keluarga, banyak hadits-hadits yang menunjukkan konotasi ini.

Lagi pula anak-anak adalah tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Apa yang terjadi bila istri minta cerai, rumah tangga berantakan dan dalam *situasi broken home*, anak yang paling rentan menjadi korban.

Di sini ada kesetaraan dalam hal sama-sama mencari ridla Allah SWT, al-Qur'an menjanjikan, "*barang siapa laki-laki dan perempuan beramal saleh maka pahala baginya*". Oleh karena itu dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri harusnya sama-sama memberi kontribusi sehingga biduk rumah tangga dapat berlayar dengan baik. Saling bekerja sama, saling menolong, saling menutupi kekurangan satu sama lain harus ditanamkan.

Dalam hal istri juga tidak mampu, boleh saja istri bekerja mencari nafkah atau berhutang demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun istri tidak layak bekerja atau berhutang karena suami zhalim yang tidak mau menafkahi istri, suami yang menelantarkan istri dan anak-anaknya karena disengaja. Dalam hal ini istri kayapun tidak boleh membiayai suami seperti ini karena dikhawatirkan akan muncul kemaksiatan lain seperti menzhalimi perempuan lain dengan modus yang sama, atau jatuh ke perbuatan-perbuatan keji lainnya. Lebih jauh lagi perkawinan ini akan jatuh menjadikan perkawinan *misyar* yang diharamkan oleh agama.

Bila penelantaran nafkah ini dikaitkan dengan UU KDRT, maka harus terlebih dahulu dibedakan mana yang dimaksud dengan penelantaran dan yang mana yang bukan disebut penelantaran atau hanya ketidakmampuan suami. Bila suami benar-benar tidak berezeki padahal sudah berusaha mati-matian maka tidak layak untuk menuntutnya. Kebalikannya bila penelantaran itu memang disengaja untuk menyusahkan maka istri boleh menuntut bahkan mempidanakan suami. Karena rumah tangga adalah hal yang sakral, janji suci dua insan yang mengakibatkan hak dan kewajiban. Istri menjadi korban yang disakiti jika janji itu dikhianati

dengan cara menelantarkan ekonomi dalam rumah tangga. Orang yang ingkar janji adalah orang yang munafik dan ini sangat buruk di sisi agama.

Dengan demikian defenisi penelantaran dalam rumah tangga pada UU KDRT pasal (9) perlu diperjelas. Sedangkan perluasan makna penelantaran ialah membuat orang lain di bawah kendalinya, atau membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga berada di bawah kendalinya, defenisi ini tidak bisa diterima begitu saja, tanpa diketahui sebab atau alasannya. Bila tanpa alasan mengatakan orang lain berada di bawah kendali orang lain, hal ini mendorong suatu rumah tangga untuk bercerai. Dalam hal ini lebih mengagungkan materi dalam arti kebahagiaan dunia daripada ketenangan dalam rumah tangga yang berujung kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dibolehkan seperti untuk membantu suami, atau dalam rangka membantu menciptakan kemaslahatan umat manusia ini dibolehkan. Namun sering terjadi benturan mana hal yang harus didahulukan. Dalam hal ini tentunya harus dilihat mana yang fardlu 'ain dan mana yang fardlu kifayah, mana yang kebutuhan dharuriyah, hajiyyat dan tahsiniyyat. Masing-masing akan tahu posisinya dengan menggunakan akal yang sehat dan keimanan yang kuat.

### **Penutup**

Penelantaran ekonomi adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Penelantaran berbeda maknanya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah karena kondisi suami miskin atau tidak berdaya memberi nafkah pokok. Dalam Islam pemberian nafkah keluarga yang wajib adalah memenuhi standar kehidupan normal dalam arti dapat memenuhi pangan, sandang dan papan menurut yang layak, tidak dituntut untuk berlebih-lebihan. Tidak bijak bila terlalu mudah mengajukan gugat cerai karena ketidakmampuan suami karena sebab-sebab yang manusiawi, untuk itu istri dituntut untuk membantu suami, demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun bila suami tidak memberikan nafkah karena alasan yang tidak dibenarkan syar'i, maka istri lebih baik mengajukan gugat cerai, demi masa depan istri dan anak-anak di kemudian hari. Oleh karena itu dalam penggunaan UU PKDRT harus dilaksanakan dengan adil, jangan jadikan UU PKDRT sebagai alasan yang tidak syar'i dalam mengajukan gugat cerai kepada suami yang tidak mampu memberi nafkah, hanya karena disebut sebagai penelantaran dalam rumah tangga. Di sisi lain jadikanlah UU PKDRT sebagai terapi bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.

### **Endnote**

<sup>1</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar* (Kelengkapan orang Shaleh), (Surabaya; Bina Ilmu, t.t.), hal. 298.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 1047.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hal. 667.

<sup>4</sup> Al-Munjid, *Kamus Bahasa Arab*, (Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1986), hal. 828.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnan*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1997), hal. 73.

<sup>6</sup> Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1994), hal. 275.

<sup>7</sup> Sayyid Bakry, *l'annah al-Thalibin*, Juz, IV, (Terj. Ali Asa'ad), (Jakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 59.

<sup>8</sup> Ibnu Humam Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Juz, IV, (Terj. Abdul Aziz Salman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 1988), hal. 389.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hal. 58.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- <sup>12</sup> *Ibid*, hal. 226.
- <sup>13</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hal. 581.
- <sup>14</sup> *Ibid*, hal. 257.
- <sup>15</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 256.
- <sup>16</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz, VII, ( Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.t), hal. 203.
- <sup>17</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz, V, Terj. H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur; Victori Agencie, 1989), hal. 308.
- <sup>18</sup> Hafidh Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i* , hal. 279.
- <sup>19</sup> *Ibid*, hal. 280.
- <sup>20</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, juz, III, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), hal. 267.
- <sup>21</sup> Sayyid Bakry, *I'annah al-Thalibin*, hal. 91.
- <sup>22</sup> Syaikh Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Dalam Masalah Fiqh*, hal. 188.
- <sup>23</sup> An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hal. 268.
- <sup>24</sup> Sayyid Bakry, *I'annah al-Thalibin*, Juz, IV, Terj. Ali Asa'ad, (Jakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 87.
- <sup>25</sup> Hafidh Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hal. 90.
- <sup>26</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz, VII, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.t), hal. 200.
- <sup>27</sup> Musthafa As-Siba'i, *al-Mar'atu Bainal al-Fiqh Waqanun*, (Terj. Oleh Chadijah Nasution), (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hal. 96.
- <sup>28</sup> Ibnu Humam Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Juz IV (Terj. Abdul Aziz Salman, (Jakarta: Bulan Binang: 1988),hal. 245.
- <sup>29</sup> *Ibid*.
- <sup>30</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz, III, (Dar al-sya'bi, t.t), hal. 72.
- <sup>31</sup> Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1994), hal. 221.
- <sup>32</sup> Syaikh Faishan bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Authar*, (*Himpunan Hadits-hadits Hukum*),Terj. Mu'ammal Hamidy, Juz, V, (tt; PT Pina Ilmu, 1984), hal. 369.
- <sup>33</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, hal. 78.
- <sup>34</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz, III, (Beirut: Dar al-Maktabi, t.t), hal. 103.
- <sup>35</sup> H. S. A. Al-Hamdani , *Risalah ...*, hal. 256.
- <sup>36</sup> Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff), (Jakarta: Lintera, 2005), hal. 407.
- <sup>37</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* (Terj. Ismuha), (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 165.
- <sup>38</sup> *Ibid*, hal. 185 -189.
- <sup>39</sup> Musthafa Dhiibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Semaran ; Cahaya Indah, 1986), hal. 200.
- <sup>40</sup> *Ibid*.
- <sup>41</sup> Abid Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V, (Mesir: Dar al-Syabi', t.t.), hal. 238.
- <sup>42</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ibnu Abas, *Nihayah al-Muhtar*, Juz VII, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.t.), hal. 201.
- <sup>43</sup> Al-Baihaqi, *al-Sunnan al-Kubra*, Juz, IX, (Beirut: Dar al-Fikri ,t.t), hal. 500..
- <sup>44</sup> Al-Baihaqi, *al-Sunnan al-Kubra*, Juz IX, (Beirut: Dar alFikri, t.t.), hal. 420.
- <sup>45</sup> *Ibid*, hal. 421.
- <sup>46</sup> Syaikh Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Dalam...*, hal. 185-186.
- <sup>47</sup> *Ibid*.,
- <sup>48</sup> Sayyid Bakry, *I'annah...*, hal. 135.
- <sup>49</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, hal. 135.
- <sup>50</sup> Al-Baihaqi, *al-Sunnan al-Kubra*, hal. 215.

<sup>51</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hal. 145.

<sup>52</sup> Sayyid Bakry, *I'alah...*, hal. 338.

### **Tentang Penulis**

**Khairani, S.Ag., M.Ag**, adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, lahir di Perapat Hilir 24 Desember 1973. Memperoleh gelar S.Ag pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 1996 dan Magister Agama (M.Ag) konsentrasi hukum Islam dari Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2000. Email rani\_mukdin@yahoo.co.id